



Penerapan Diversi dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot

Ulin Najikhah¹, Arina Novitasari², Dika Anggara Putra³, Dian Rosita^{4*}

¹²³⁴ Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

Alamat : Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: dianrosita@umkudus.ac.id*

Abstract. *The application of diversion in the juvenile criminal justice system aims to prevent children from undergoing formal legal proceedings that could negatively impact their development. This study analyzes the implementation of diversion in Decision Number 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo and Number 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot, involving a 15-year-old minor as the perpetrator of a minor offense. The study highlights the judge's considerations in determining diversion, including the child's age, the type of offense, and the offender's social background. Furthermore, this research examines how the principles of restorative justice are applied through diversion deliberations involving the offender, the victim, their families, and other relevant parties. The findings indicate that diversion in this case successfully reached a voluntary agreement, requiring the offender to return the item and compensate the victim. This agreement not only aims to prevent the negative impact of formal judicial proceedings but also provides an opportunity for the child to rehabilitate and reintegrate into society. These findings emphasize that when implemented effectively, diversion mechanisms can serve as an efficient solution for resolving juvenile delinquency cases without resorting to litigation.*

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Juvenile Justice, Minor Offense, Child Protection.*

Abstrak. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mereka. Penelitian ini menganalisis penerapan diversi dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo dan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot, yang melibatkan anak berusia 15 tahun sebagai pelaku tindak pidana ringan. Studi ini menyoroti pertimbangan hakim dalam menetapkan diversi, termasuk faktor usia, jenis tindak pidana, serta latar belakang sosial pelaku. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan melalui musyawarah diversi, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan tanpa paksaan, di mana pelaku diwajibkan mengembalikan barang dan membayar ganti rugi kepada korban. Kesepakatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme diversi, jika diterapkan secara optimal, dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tanpa harus melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Peradilan Anak, Tindak Pidana Ringan, Perlindungan Anak

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bagi bangsa yang memiliki peran penting dalam Pembangunan. Anak adalah asset bangsa, anak sebagai bagian dari generasi muda yang akan berperan sangat strategis sebagai successor dalam suatu bangsa. Selain itu, anak juga merupakan harapan orang tua, anak bukan hanya harapan orang tua saja akan tetapi anak juga harapan suatu bangsa dan negara yang nantinya jika anak-anak besar dan dewasa akan melanjutkan tongkat estafet Pembangunan serta memiliki peran strategis, yang mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Fiska Ananada, 2018). Keberlangsungan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari

kualitas anak sebagai generasi muda. Dalam proses menemukan jati diri dalam anak, anak pasti cenderung rentan dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Dalam menemukan jati dirinya, anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak juga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Pembentukan jati diri pada anak pastinya anak akan melakukan hal-hal negatif untuk mengobati rasa penasaran yang ada dalam diri anak tersebut.

Meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya, baik dari segi kuantita dan kualitas serta modus yang dilakukannya. Tidak jarang perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah menjadi hal yang meresahkan bagi semua pihak (Herman Balla, 2022). Anak yang melakukan tindak pidana dan anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana harus diperlukannya perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena hal itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang harus segera dilakukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk lebih fokus pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan Masyarakat.

Secara hukum di negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu Solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu dengan cara pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan pengalihan diversi. Proses pengalihan (diversi) ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan cara ini melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, Masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisa mendalam mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum serta bagaimana penerapan diversi dalam penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat ahli atau sarjana hukum yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pendekatan dalam metode ini bertumpu pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis. Dalam pelaksanaannya, kajian ini menerapkan pendekatan konseptual dan analitis. Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan dengan cara mengevaluasi serta menelaah berbagai norma hukum dan penerapannya dalam konteks tertentu guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang dikaji.

Sumber data yang digunakan dalam metode yuridis normatif ini terutama berupa data sekunder, yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Masing-masing kategori bahan hukum ini memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam penelitian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Di Indonesia, ketentuan mengenai diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan konsep diversi. Diversi sendiri didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Definisi ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata diversi berasal dari kata bahas Inggris yaitu “diversion” yang berarti “pengalihan”. Awalnya diversi ini berkonsep untuk menghindari dampak negatif dari pemeriksaan yang pada

umumnya dilakukan dalam peradilan pidana terhadap anak, dalam proses peradilan anak pastinya ada efek negatif yang akan didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, maka dari itu konsep diversi ini dibutuhkan agar perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum tidak terganggu (Dian Rosita, 2024). Menurut *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*, pengertian diversi adalah kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani atau menyelesaikan kasus atau permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa harus mengambil tindakan formal yaitu antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses peradilan anak yang formal atau dengan kata lain sanksi yang didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada Masyarakat dengan bentuk-bentuk layanan sosial lainnya.

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 pada pasal 1 terdapat musyawarah diversi. Musyawarah diversi yaitu musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua /walinya, korban dan/atau oran tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional, perwakilan massyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, hal ini untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi ini diberlakukan untuk anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan anak yang formal sehingga dapat menghindari stigma Masyarakat mengenai anak yang berhadan dengan hukum dan diharapkan pula anak dapat Kembali ke dalam lingkungan sosial tanpa harus ada stigma-stigma negatf terhadap anak yang berhadapan denga hukum. Dalam keadlian restoratif yaitu suatu proses diversi yang dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, korban dan Masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dan dilatar belakangi untuk menghindari efek negatif khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak.

Tujuan diversi ini dirumuskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak

Jika dilihat dari tujuan diatas dapat dikatakan bahwa diversi merupakan sebuah implementasi dari restorative justice yang dimana diversi ini merupakan pengalihan proses yang seharusnya proses tersebut dilaksanakan pada peradilan formal dialihkan dan diselesaikan di luar pengadilan pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat terutama anak yang menjadi pelaku, korban, keluarga korban/pelaku untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, proses penyelesaian di luar peradilan pidana ini diharuskan adanya peran masyarakat setempat dengan program pengawasan, bimbingan dan lain-lain kepada korban dengan lebih memperhatikan keadaan korban agar terhindar dari stigma negatif dari masyarakat-masyarakat lainnya.

Sistem peradilan anak menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, dan penghormatan terhadap partisipasi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur ketentuan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Inti dari sistem peradilan pidana anak adalah mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dengan berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan sekadar memberikan hukuman atau pembalasan. Untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah menetapkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan. Awalnya, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai bentuk komitmen dalam menjamin hak-hak anak.

Sistem peradilan pidana yang dirancang khusus bagi anak memiliki tujuan utama untuk melindungi masa depan anak serta kepentingan masyarakat. Dalam sistem ini, diterapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Peradilan pidana anak, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) huruf a dan b, mewajibkan upaya diversi. Diversi sendiri didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana. Penerapan diversi bertujuan untuk mencegah dampak negatif, khususnya terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak, yang dapat timbul jika penyelesaian perkara dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal. Melalui diversi, hak-hak anak dapat lebih terjamin, sekaligus menghindarkan mereka dari stigma negatif sebagai anak nakal. Proses ini dirancang untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat mendidik, bukan sekadar bentuk pembalasan, guna mencapai tujuan utama, yaitu memberikan efek jera, memperbaiki perilaku anak, dan mencegah mereka melakukan tindak pidana di masa mendatang.

Penyelesaian perkara pidana melalui diversi bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dibenarkan serta telah merugikan pihak lain. Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait, maka anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan pemulihan atas hak-haknya. Namun, apabila diversi tidak berhasil, proses hukum akan berlanjut ke tahap penyelidikan, dan jika tetap tidak mencapai kesepakatan, perkara akan diteruskan hingga ke pengadilan. Penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tidak selalu harus melalui jalur hukum formal. Hal ini mempertimbangkan bahwa anak masih merupakan individu yang belum sepenuhnya cakap dalam bertindak secara hukum.

Penerapan Diversi dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot.

Putusan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo dan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot berkaitan dengan kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dalam perkara ini, anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A, berusia 15 tahun, dan berdomisili di Kabupaten Tanggamus. A mengakui perbuatannya, yaitu membeli barang milik pihak II yang sebelumnya dinyatakan hilang, berupa satu unit handphone merek Redmi Note 10S berwarna Onyx Grey tanpa kelengkapan. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana, dan A telah menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah karena bertentangan dengan hukum dan agama serta berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang bagi Anak. Pihak II telah memaafkan A sehingga keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan islah/damai. A bersedia mengganti kerugian Pihak II dengan mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek Redmi

Note 10 S warna onic grey tanpa kelengkapan yang telah dibelinya dengan membayar uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut antara lain :

a. Usia

Hakim wajib mempertimbangkan usia anak sebagai faktor utama dalam menentukan sanksi. Dalam kasus ini, A, yang berhadapan dengan hukum, masih berusia 15 tahun dan tergolong sebagai anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak boleh memberatkan. Sebagai bagian dari penyelesaian melalui diversi, A diwajibkan mengganti kerugian kepada pihak II dengan mengembalikan satu unit handphone merek Redmi Note 10S berwarna Onyx Grey yang dibelinya tanpa kelengkapan. Selain itu, A juga harus membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum masih termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Selain itu, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme diversi.

c. Latar Belakang Sosial

Aspek lingkungan sosial dan pendidikan terdakwa A dalam kasus ini dinilai sangat baik, karena lingkungan sekitarnya tidak memberikan stigma negatif atau menghakimi A. Sebagai upaya untuk meningkatkan rasa kepedulian dan jiwa sosial terhadap masyarakat, A bersedia menjalani pelayanan masyarakat di Musholla Al-Furqon, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pelayanan ini dilakukan selama total 30 jam, dengan batas maksimal 2 jam per hari. Pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu 11 bulan, dilakukan pada siang hari tanpa mengganggu jam belajar di sekolah, serta tidak dilaksanakan pada hari libur.

Prinsip keadilan restoratif telah diterapkan dalam kasus ini melalui mekanisme musyawarah diversi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara adil tanpa harus melalui proses peradilan formal yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam musyawarah diversi, seluruh pihak bersepakat bahwa pelaku wajib mengembalikan barang yang dibelinya, yang diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Kesepakatan tersebut dicapai tanpa adanya paksaan, sehingga mencerminkan asas sukarela dalam proses diversi. Dengan adanya penyelesaian ini, diharapkan korban

memperoleh keadilan dan pemulihan haknya, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi ini didasarkan pada asas sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan proporsional bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terpenuhi. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan serta pembelajaran bagi pelaku. Sanksi yang diberikan dirancang untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat mencegahnya mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, sanksi ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab serta memberikan efek jera tanpa memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya secara lebih baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui tahapan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya dengan pendekatan keadilan restoratif. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui peradilan formal, sehingga anak dapat terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Jika kesepakatan tercapai, anak akan menjalani sanksi alternatif seperti pengembalian kerugian atau pelayanan masyarakat. Namun, jika diversi gagal, perkara akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan diversi dalam Putusan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo dan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot dilakukan dengan mempertimbangkan faktor usia, jenis tindak pidana, serta latar belakang sosial anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perkara ini, A yang masih berusia 15 tahun dikenakan sanksi yang tidak memberatkan, yaitu mengembalikan barang yang dibelinya tanpa kelengkapan serta membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Penyelesaian ini disepakati tanpa paksaan dan berlandaskan asas keadilan restoratif, sehingga tidak hanya memberikan pemulihan bagi korban tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri. Selain itu, A juga menjalani pelayanan masyarakat di Musholla Al-Furqon sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian sosialnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi kesalahannya dan membantunya berintegrasi kembali dalam lingkungan sosial tanpa stigma negatif.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya mengandalkan putusan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo dan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot sebagai sumber utama tanpa adanya wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti aparat penegak hukum, korban, pelaku, atau ahli hukum anak. Penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak secara umum. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode wawancara atau survei terhadap aparat penegak hukum, pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas penerapan diversifikasi. Dengan demikian, analisis tidak hanya berdasarkan dokumen putusan pengadilan, tetapi juga melibatkan pengalaman dan pendapat langsung dari pihak-pihak terkait.

DAFTAR REFERENSI

- Ananada, F. (2018). Penerapan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Arifin, M. (2021). Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jhp.v10i2.567>
- Balla, H. (2022). Diversifikasi: Anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3).
- Basri, M., & Rahmawati, I. (2020). Analisis efektivitas diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(4), 234-250.
- Fauzi, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana: Perspektif diversifikasi. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(1), 89-105.
- Hambali, A. R. (2019). Diversions for children in conflict with the laws in the criminal justice system. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1).
- HukumOnline.com. (2023, March 4). Advokat ini beberkan tujuan sistem peradilan pidana anak. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-tujuan-sistem-peradilan-pidana-anak-lt6402cf80ee678/?page=all>
- Iskandar, A. (2023). Konsep diversifikasi dalam peradilan anak: Antara teori dan praktik. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(3), 301-320.
- Kurniawan, H. (2021). Evaluasi penerapan diversifikasi dalam peradilan anak: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 176-193.
- Lubis, N. A. (2020). Model kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 50-65.
- Prasetyo, A. (2019). Implementasi sistem peradilan pidana anak melalui diversifikasi. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 289-307.

- Rahayu, S. (2023). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak: Studi komparatif di beberapa negara. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 55-75.
- Rosita, D. (2024). Diversi dalam peradilan anak. In *Hukum Pidana Anak*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Sari, T. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 199-217.
- Yusuf, B. (2022). Tantangan dan prospek penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 6(3), 120-137.